


# SUSUNAN DALAM SATU NASKAH **UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN (UU PPh)**

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi  
Peraturan Perpajakan

Mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022



**DAFTAR ISI****Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan  
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun 2021**

Bab I	Ketentuan Umum .....	1
Bab II	Subjek Pajak .....	2
Bab III	Objek Pajak .....	9
Bab IV	Cara Menghitung Pajak .....	47
Bab V	Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan .....	58
Bab VI	Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun .....	74
Bab VII	Ketentuan Lain-lain .....	76
Bab VIIA	Pendelegasian Kewenangan .....	80
Bab VIII	Ketentuan Peralihan .....	82
Bab IX	Ketentuan Penutup .....	85
Catatan	.....	86

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983**  
**TENTANG**  
**PAJAK PENGHASILAN**  
**SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR**  
**DENGAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2021**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. \*\*)

**Penjelasan Pasal 1**

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## BAB II SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
- a. 1. orang pribadi; dan  
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap. \*\*\*\*\*)
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. \*\*\*\*\*)
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. \*\*\*\*\*)
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
    1. bertempat tinggal di Indonesia;
    2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
    3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
  - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. \*\*\*\*\*)
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
    1. tempat tinggal;
    2. pusat kegiatan utama;
    3. tempat menjalankan kebiasaan;
    4. status subjek pajak; dan/atau
    5. persyaratan tertentu lainnya
 yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. \*\*\*\*\*)
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. \*\*\*)

## Penjelasan Pasal 2

### Ayat (1)

#### Huruf a

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

#### Huruf b

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

#### Huruf c

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (1a)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

**Ayat (3)**

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf c**

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak.

Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

**Ayat (4)**

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

**Ayat (5)**

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (6)**

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

**Pasal 2A**

- (1) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. \*\*)
- (2) Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. \*\*)
- (3) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. \*\*)
- (4) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. \*\*)
- (5) Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. \*\*)
- (6) Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. \*\*)

**Penjelasan Pasal 2A**

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (1)**

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia.

**Ayat (4)**

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Subjek Pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Hubungan ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

**Ayat (5)**

Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.

**Ayat (6)**

Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subjek Pajak tidak untuk jangka waktu satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi Subjek Pajak pada pertengahan tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun pajak yang menggantikan tahun pajak.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 3**

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. kantor perwakilan negara asing;
  - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
    - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
    - 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. \*\*\*\*)
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 3**

**Ayat (1)**

Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek Pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

### BAB III OBJEK PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
    4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
    5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
  - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;
  - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

- (1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
- a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. \*\*\*\*\*)
- (1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. \*\*\*\*\*)
- (1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. \*\*\*\*\*)
- (1d) Dihapus. \*\*\*\*\*)
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*\*)
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
  2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - b. warisan;
  - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
    1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
    2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
    3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
    - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
    - b) badan dalam negeri;
  2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
    - a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
    - b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
  3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
    - a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
    - b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
  4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
    - a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
    - b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
    - c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
  5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
    - a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
    - b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
  6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
  - a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
  - b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
  - a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
  - b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
  - c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
  - a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
  - b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
10. dihapus;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  1. merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## Penjelasan Pasal 4

### Ayat (1)

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh dimaksud.

#### Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.

Selain itu termasuk dalam pengertian penghasilan meliputi gratifikasi yang merupakan pemberian yang wajar karena layanan dan manfaat yang diterima oleh pemberi gratifikasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau pemberian jasa.

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk natura” adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan “imbalan dalam bentuk kenikmatan” adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf b**

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, serta kegiatan seperti hadiah undian tabungan dan hadiah dari pertandingan olahraga.

Yang dimaksud dengan “penghargaan” adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil bukan merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yang diperoleh merupakan objek pajak.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf e**

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak.

Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

**Huruf f**

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

**Huruf g**

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
- 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf h**

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
  - a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

**Huruf i**

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta bergerak atau harta tak bergerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

**Huruf j**

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

**Huruf k**

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.

Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

**Huruf l**

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

**Huruf m**

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

**Huruf n**

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf o**

Cukup jelas.

**Huruf p**

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

**Huruf q**

Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut Undang-Undang ini.

**Huruf r**

Cukup jelas.

**Huruf s**

Cukup jelas.

**Ayat (1a)**

Cukup jelas.

**Ayat (1b)**

Cukup jelas.

**Ayat (1c)**

Cukup jelas.

**Ayat (1d)**

Dihapus.

**Ayat (2)**

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan antara lain:

- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti *Medium Term Note*, *Floating Rate Note* yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (3)**

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan "zakat" adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak.

Huruf d

Daerah tertentu merupakan daerah yang memenuhi kriteria antara lain daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, bukan merupakan objek pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Huruf f

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf g**

Pengecualian sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.

**Huruf h**

Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang dikecualikan dari objek pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi.

**Huruf i**

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.

**Huruf j**

Cukup jelas.

**Huruf k**

Yang dimaksud dengan "perusahaan modal ventura" adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan objek pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas, usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek.

**Huruf l**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf m**

Bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini, maka lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba. Pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidangnya.

**Huruf n**

Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu adalah bantuan sosial yang diberikan khusus kepada Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah.

**Huruf o**

Cukup jelas.

**Huruf p**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

- (1) Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah:
  - a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
  - b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
  - c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. \*\*)
- (2) Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. \*\*)
- (3) Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap:
  - a. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - b. pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
    1. royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
    2. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
    3. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;
  - c. pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. \*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

### Penjelasan Pasal 5

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut.

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Dengan demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia.

##### Huruf b

Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada hakekatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap.

Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di Indonesia.

##### Huruf c

Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk usaha tetap tersebut.

Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT Y yang mempergunakan merek dagang tersebut. Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (3)**

## Huruf a

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya biaya yang boleh dikurangkan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

## Huruf b dan huruf c

Pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini pembayaran bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya berupa royalti, imbalan jasa, dan bunga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Namun apabila kantor pusat dan bentuk usaha tetapnya bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya.

Sebagai konsekuensi dari perlakuan tersebut, pembayaran-pembayaran yang sejenis yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya yang berkenaan dengan usaha perbankan.

**Pasal 6**

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    1. biaya pembelian bahan;
    2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    3. bunga, sewa, dan royalti;
    4. biaya perjalanan;
    5. biaya pengolahan limbah;
    6. premi asuransi;
    7. biaya promosi dan penjualan;
    8. biaya administrasi; dan
    9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
  - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
  - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
  - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. \*\*\*\*\*)
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. \*\*\*\*\*)
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. \*\*)

**Penjelasan Pasal 6**

**Ayat (1)**

Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, dan biaya rutin pengolahan limbah, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

**Huruf a**

Biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.

Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

**Contoh:**

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

a. penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h	Rp 100.000.000,00
b. penghasilan bruto lainnya sebesar	Rp 300.000.000,00 (+)
Jumlah penghasilan bruto	Rp 400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah sebesar  $\frac{3}{4} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00$ .

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibebankan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, jika pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

Pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

**Huruf b**

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A beserta penjelasannya.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

**Huruf c**

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

**Huruf d**

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf e**

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

**Huruf f**

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

**Huruf g**

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain.

**Huruf h**

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

**Huruf i**

Cukup jelas.

**Huruf j**

Cukup jelas.

**Huruf k**

Yang dimaksud dengan “biaya pembangunan infrastruktur sosial” adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Contoh dari infrastruktur sosial antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.

**Huruf l**

Cukup jelas.

**Huruf m**

Cukup jelas.

**Huruf n**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (2)**

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh:

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut:

2010 : laba fiskal Rp200.000.000,00

2011 : rugi fiskal (Rp300.000.000,00)

2012 : laba fiskal Rp N I H I L

2013 : laba fiskal Rp100.000.000,00

2014 : laba fiskal Rp800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

Rugi fiskal tahun 2009	Rp	(1.200.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2010	Rp	200.000.000,00	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	Rp	(1.000.000.000,00)	
Rugi fiskal tahun 2011	Rp	(300.000.000,00)	
Sisa rugi fiskal tahun 2009	Rp	(1.000.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2012	Rp	N I H I L	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	Rp	(1.000.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2013	Rp	100.000.000,00	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	Rp	(900.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2014	Rp	800.000.000,00	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	Rp	(100.000.000,00)	

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

**Ayat (3)**

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Pasal 7**

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:
  - a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  - d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. \*\*\*\*\*
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

- (2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. \*\*\*\*\*)
- (3) Penyesuaian besarnya:
- a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. \*\*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 7**

**Ayat (1)**

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri paling sedikit Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp72.000.000,00 {Rp54.000.000,00 + Rp4.500.000,00 + (3 x Rp4.500.000,00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah). Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp126.000.000,00 (Rp72.000.000,00 + Rp54.000.000,00).

**Ayat (2)**

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2021, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2021 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

**Ayat (2a)**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (3)**

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya:

- a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

**Pasal 8**

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun- tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. \*\*)
- (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
  - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
  - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. \*\*\*\*)
- (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai Pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. \*\*\*\*)
- (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 8**

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

**Ayat (1)**

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai Pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:

- a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan
- b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Contoh:**

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A.

Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. \*\*\*\*)

**Ayat (2) dan ayat (3)**

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami-isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban Pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

**Contoh:**

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut.

Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{- Suami: } & \frac{100.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp}27.550.000,00 = \text{Rp}11.020.000,00 \\
 \text{- Isteri: } & \frac{150.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp}27.550.000,00 = \text{Rp}16.530.000,00
 \end{aligned}$$

**Ayat (4)**

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 9**

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
    2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
    4. cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan;
    5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
    6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang memenuhi persyaratan tertentu;
  - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - e. dihapus;
  - f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  - h. Pajak Penghasilan;
  - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. \*\*\*\*\*)
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. \*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Penjelasan Pasal 9**

**Ayat (1)**

Pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

**Huruf a**

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

**Huruf b**

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

**Huruf e**

Dihapus.

**Huruf f**

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Jumlah wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan jumlah yang tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kerja sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jika dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Huruf i

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Huruf j

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.

Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan.

Sejalan dengan prinsip penyesuaian antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## Pasal 10

- (1) Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. \*\*)
- (2) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. \*\*)
- (3) Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. \*\*)
- (4) Apabila terjadi pengalihan harta:
  - a. yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - b. yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. \*\*)
- (5) Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. \*\*)
- (6) Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. \*\*)

### Penjelasan Pasal 10

Ketentuan ini mengatur tentang cara penilaian harta, termasuk persediaan, dalam rangka menghitung penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dalam perusahaan, menghitung keuntungan atau kerugian apabila terjadi penjualan atau pengalihan harta, dan penghitungan penghasilan dari penjualan barang dagangan.

#### Ayat (1)

Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima.

#### Ayat (2)

Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

Contoh:

	PT A	PT B
	(Harta X)	(Harta Y)
Nilai sisa buku	Rp10.000.000,00	Rp12.000.000,00
Harga pasar	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Antara PT A dan PT B terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, namun karena harga pasar harta yang dipertukarkan adalah Rp20.000.000,00 maka jumlah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PT A memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (Rp20.000.000,00 – Rp10.000.000,00) dan PT B memperoleh keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (Rp20.000.000,00 – Rp12.000.000,00).

**Ayat (3)**

Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

Contoh:

PT A dan PT B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu PT C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai berikut:

	PT A	PT B
Nilai sisa buku	Rp200.000.000,00	Rp300.000.000,00
Harga pasar	Rp300.000.000,00	Rp450.000.000,00

Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT A dan PT B dalam rangka peleburan menjadi PT C adalah harga pasar dari harta. Dengan demikian PT A mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 – Rp200.000.000,00) dan PT B mendapat keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (Rp450.000.000,00 – Rp300.000.000,00). Sedangkan PT C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah Rp750.000.000,00 (Rp300.000.000,00 + Rp450.000.000,00).

Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (*pooling of interest*). Dalam hal demikian PT C membukukan penerimaan harta dari PT A dan PT B tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (Rp200.000.000,00 + Rp300.000.000,00).

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (4)**

Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a atau warisan, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan penyerahan. Apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga pasar.

**Ayat (5)**

Penyertaan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau pengalihan harta.

Ketentuan ini mengatur tentang penilaian harta yang diserahkan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal dimaksud, yaitu dinilai berdasarkan nilai pasar dari harta yang dialihkan tersebut.

Contoh:

Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah Rp25.000.000,00 kepada PT Y sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal Rp20.000.000,00.

Harga pasar mesin-mesin bubut tersebut adalah Rp40.000.000,00. Dalam hal ini PT Y akan mencatat mesin bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai Rp40.000.000,00 dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PT Y.

Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (Rp40.000.000,00 - Rp20.000.000,00) dibukukan sebagai agio. Bagi Wajib Pajak X selisih sebesar Rp15.000.000,00 (Rp40.000.000,00 - Rp25.000.000,00) merupakan Objek Pajak.

**Ayat (6)**

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu.

Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (*first-in first-out* atau disingkat FIFO). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

Contoh:

1. Persediaan Awal 100 satuan @ Rp9,00
2. Pembelian 100 satuan @ Rp12,00
3. Pembelian 100 satuan @ Rp11,25
4. Penjualan/dipakai 100 satuan
5. Penjualan/dipakai 100 satuan

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara rata-rata misalnya sebagai berikut:

No.	Didapat	Dipakai	Sisa/Persediaan
1			100 @ Rp9,00 = Rp900,00
2	100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00		200 @ Rp10,50 = Rp2.100,00
3	100 @ Rp11,25 = Rp1.125,00		300 @ Rp10,75 = Rp3.225,00
4		100 @ Rp10,75 = Rp1.075,00	200 @ Rp10,75 = Rp2.150,00
5		100 @ Rp10,75 = Rp1.075,00	100 @ Rp10,75 = Rp1.075,00

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut:

No.	Didapat	Dipakai	Sisa/Persediaan
1			100 @ Rp9,00 = Rp900,00
2	100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00		100 @ Rp9,00 = Rp900,00 100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00
3	100 @ Rp11,25 = Rp1.125,00		100 @ Rp9,00 = Rp900,00 100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00 100 @ Rp11,25 = Rp1.125,00
4		100 @ Rp9,00 = Rp900,00	100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00 100 @ Rp11,25 = Rp1.125,00
5		100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00	100 @ Rp11,25 = Rp1.125,00

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 11**

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. **\*\*\***)
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. **\*\*\***)
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. **\*\*\***)
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. **\*\*\***)
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. **\*\***)
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: **\*\*\*\*\***)

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

- (6a) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. **\*\*\*\*\***)
- (7) Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri. **\*\*\*\*\***)
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. **\*\***)
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. **\*\*\***)

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. \*\*)
- (11) Dihapus. \*\*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 11**

**Ayat (1) dan ayat (2)**

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan “pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali” adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan:

- a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*); atau
- b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 : 20).

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut: \*\*\*\*)

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			150.000.000,00
2009	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	Disusutkan sekaligus	18.750.000,00	0,00

**Ayat (3)**

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Contoh 1:

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2010.

Contoh 2:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut: \*\*\*\*)

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			100.000.000,00
2009	6/12 x 50%	25.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2013	Disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0,00

**Ayat (4)**

Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh:

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010. \*\*\*\*)

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (6)**

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Yang dimaksud dengan “bangunan tidak permanen” adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

**Ayat (6a)**

Cukup jelas.

**Ayat (7)**

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan, dan peternakan, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam bidang usaha tertentu tersebut.

**Ayat (8) dan ayat (9)**

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

**Ayat (10)**

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

**Ayat (11)**

Dihapus.

**Pasal 11A**

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. \*\*\*\*)
- (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut: \*\*)

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (2a) Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. \*\*\*\*\*)
- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). \*\*\*)
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. \*\*)
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun. \*\*\*)
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). \*\*\*)
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. \*\*\*)
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. \*\*)

**Penjelasan Pasal 11A**

**Ayat (1)**

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun diamortisasi dengan metode:

- a. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau
- b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (1a)**

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang usaha tertentu perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk saat dimulainya amortisasi.

**Ayat (2)**

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi.

Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

**Ayat (2a)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

**Ayat (5)**

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak perusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak perusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (6)**

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

**Ayat (7)**

Contoh:

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut:

Harga perolehan	Rp500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan: 100.000.000/200.000.000 barel (50%)	Rp250.000.000,00
Nilai buku harta	Rp250.000.000,00
Harga jual harta	Rp300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

**Ayat (8)**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Dihapus \*\*)

**Penjelasan Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Dihapus \*\*)

**Penjelasan Pasal 13**

Cukup jelas.

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 14**

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. **\*\*\***)
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. **\*\*\*\***)
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. **\*\*\*\***)
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. **\*\*\***)
- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. **\*\*\*\***)
- (6) Dihapus. **\*\*\***)
- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. **\*\*\*\***)

**Penjelasan Pasal 14**

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.

Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

**Ayat (1)**

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus.

Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajiban.

Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

**Ayat (2)**

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

**Ayat (3)**

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

**Ayat (4)**

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. \*\*\*\*\*)

**Ayat (5)**

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi:

- a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
- b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Ayat (7)**

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## Pasal 15

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan. \*\*)

### Penjelasan Pasal 15

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (*build, operate, and transfer*).

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis, atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

### Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. \*\*\*\*)
- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). \*\*\*\*)
- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. \*\*\*\*)
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan. \*\*)

#### Penjelasan Pasal 16

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (1)**

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut.

- Peredaran bruto		Rp	6.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih,		Rp	5.400.000.000,00 (-)
- Laba usaha (penghasilan neto usaha)		Rp	600.000.000,00
- Penghasilan lainnya	Rp 50.000.000,00		
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	Rp 30.000.000,00 (-)		
		Rp	20.000.000,00 (+)
- Jumlah seluruh penghasilan neto		Rp	620.000.000,00
- Kompensasi kerugian		Rp	10.000.000,00 (-)
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan)		Rp	610.000.000,00
- Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (isteri + 2 anak)		Rp	19.800.000,00 (-)
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak orang pribadi)		Rp	590.200.000,00

**Ayat (2)**

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut.

- Peredaran bruto		Rp	4.000.000.000,00
- Penghasilan neto (menurut Norma Penghitungan) misalnya 20%		Rp	800.000.000,00
- Penghasilan neto lainnya		Rp	5.000.000,00 (+)
- Jumlah seluruh penghasilan neto		Rp	805.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 anak)		Rp	21.120.000,00 (-)
- Penghasilan Kena Pajak		Rp	783.880.000,00

**Ayat (3)**

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

Contoh:

- Peredaran bruto		Rp	10.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan		Rp	8.000.000.000,00 (-)
		Rp	2.000.000.000,00
- Penghasilan bunga		Rp	50.000.000,00
- Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat		Rp	2.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan		Rp	1.500.000.000,00 (-)
		Rp	500.000.000,00
- Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap		Rp	1.000.000.000,00 (+)
		Rp	3.550.000.000,00
- Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)		Rp	450.000.000,00 (-)
- Penghasilan Kena Pajak		Rp	3.100.000.000,00

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (4)**

Contoh:

Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai berikut.

Penghasilan selama 3 (tiga) bulan	Rp	150.000.000,00
(360 : (3x30)) x Rp150.000.000,00	Rp	600.000.000,00
Penghasilan setahun sebesar:		
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	15.840.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	584.160.000,00

**Pasal 17**

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:  
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut: \*\*\*\*\*)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. \*\*\*\*\*)
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. \*\*\*\*\*)
- (2a) Dihapus. \*\*\*\*\*)
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:  
a. berbentuk perseroan terbuka;  
b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan  
c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. \*\*\*\*\*)
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. \*\*\*\*\*)
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*\*)
- (2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*\*)

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*\*)
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. \*\*\*)
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak. \*\*)
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari. \*\*\*)
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1). \*\*\*)

**Penjelasan Pasal 17**

**Ayat (1)**

Huruf a

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:  
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang:

5% x Rp60.000.000,00	=	Rp	3.000.000,00
15% x Rp190.000.000,00	=	Rp	28.500.000,00
25% x Rp250.000.000,00	=	Rp	62.500.000,00
30% x Rp4.500.000.000,00	=	Rp	1.350.000.000,00
35% x Rp1.000.000.000,00	=	Rp	350.000.000,00 (+)
			1.794.000.000,00

Huruf b

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Penghasilan Kena Pajak PT A pada tahun pajak 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak 2022:  
22% x Rp1.500.000.000,00 = Rp330.000.000,00.

**Ayat (2)**

Perubahan tarif akan diberlakukan secara nasional dimulai per 1 Januari, diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif.

**Ayat (2a)**

Dihapus.

**Ayat (2b)**

Cukup jelas.

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (2c)**

Cukup jelas.

**Ayat (2d)**

Cukup jelas.

**Ayat (2e)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

**Ayat (4)**

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp5.050.000,00.

**Ayat (5)**

Cukup jelas. \*\*\*\*\*)

**Ayat (6)**

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)): Rp584.160.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pajak Penghasilan setahun:

5% x Rp60.000.000,00	=	Rp	3.000.000,00
15% x Rp190.000.000,00	=	Rp	28.500.000,00
25% x Rp250.000.000,00	=	Rp	62.500.000,00
30% x Rp84.160.000,00	=	Rp	25.248.000,00 (+)
		Rp	119.248.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)

$((3 \times 30) : 360) \times Rp119.248.000,00 = Rp29.812.000,00$  \*\*\*\*\*)

**Ayat (7)**

Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 18**

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini. \*\*\*\*\*)
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
  - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor. \*\*\*\*\*)
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. \*\*\*\*\*)
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. \*\*\*)
- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. \*\*\*\*\*)
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. \*\*\*\*\*)
- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. \*\*\*\*\*)
- (3e) Dihapus. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
  - Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. \*\*\*\*\*)
- (5) Dihapus. \*\*\*)

### Penjelasan Pasal 18

Pemerintah berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang bertentangan dengan prinsip *substance over form*, yaitu pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya. \*\*\*\*\*)

#### Ayat (1)

Dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (*earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization*) atau melalui metode lainnya.

#### Ayat (2)

Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Contoh:

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh persen) pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2009 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (3)**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara, antara lain melaporkan penghasilan kurang dari semestinya, melaporkan biaya melebihi dari semestinya, melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun Wajib Pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun.

Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran dan kelaziman usaha” adalah prinsip di dalam praktik bisnis yang sehat sebagaimana berlaku di antara pihak-pihak yang tidak memiliki dan/atau dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dapat digunakan:

- a. metode perbandingan harga antarpihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*);
- b. metode harga penjualan kembali (*resale price method*);
- c. metode biaya-plus (*cost-plus method*); atau
- d. metode lainnya, seperti:
  1. metode pembagian laba (*profit split method*);
  2. metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*);
  3. metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*); metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*); dan
  5. metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*).

Terhadap Wajib Pajak yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun Wajib Pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun, dapat diterapkan perbandingan kinerja keuangan dengan Wajib Pajak dalam kegiatan usaha yang sejenis (*benchmarking*) dalam rangka penghitungan pajak yang seharusnya terutang.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasarkan data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak Wajib Pajak. Sementara itu, bagi pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh pembayaran bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.

Untuk selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dengan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha juga dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (3a)**

Kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal, antara lain harga jual produk yang dihasilkan, dan jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

**Ayat (3b)**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (*special purpose company*).

**Ayat (3c)**

Contoh:

X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*), memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara (*conduit company*) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X.

Apabila Y Co. menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd. kepada PT Z yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak luar negeri.

Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak luar negeri sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang Pajak Penghasilan.

**Ayat (3d)**

Cukup jelas.

**Ayat (3e)**

Dihapus.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (4)**

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

- a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan.

**Huruf a**

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

**Huruf b**

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama.

Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara.

Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri, sedangkan “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

**Ayat (5)**

Dihapus.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 19**

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. \*\*)
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif Pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 19****Ayat (1)**

Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar.

Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

### Pasal 20

- (1) Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. \*\*)
- (2) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. \*\*)
- (3) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. \*\*)

#### Penjelasan Pasal 20

##### Ayat (1)

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:

- a. pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- b. pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

##### Ayat (2)

Pada dasarnya pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan untuk setiap bulan, namun Menteri Keuangan dapat menentukan masa lain, seperti saat dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan, sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

##### Ayat (3)

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 21**

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
  - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. \*\*\*\*)
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan Negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. \*\*\*\*)
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. \*\*\*\*)
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*)
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*)
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. \*\*\*\*)
- (6) Dihapus. \*\*\*)
- (7) Dihapus. \*\*\*)
- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 21**

**Ayat (1)**

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf a**

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan Pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

Yang dimaksud dengan “pembayaran lain” adalah pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem.

Yang dimaksud dengan “bukan pegawai” adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

**Huruf b**

Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

**Huruf c**

Yang termasuk “badan lain”, misalnya, adalah badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apa pun.

Yang termasuk dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain adalah tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan penerima tabungan hari tua.

**Huruf d**

Yang termasuk dalam pengertian badan adalah organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2).

Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah dokter, pengacara, dan akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

**Huruf e**

Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (3)**

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong Pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong Pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

**Ayat (4)**

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan memerhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (5a)**

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

5% x Rp50.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp25.000.000,00	=	<u>Rp 3.750.000,00 (+)</u>
Jumlah		Rp 6.250.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

5% x 120% x Rp50.000.000,00	=	Rp 3.000.000,00
15% x 120% x Rp25.000.000,00	=	<u>Rp 4.500.000,00 (+)</u>
Jumlah		Rp 7.500.000,00

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Ayat (7)**

Cukup jelas.

**Ayat (8)**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 22**

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
  - a. bendahara pemerintah untuk memungut Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. \*\*\*\*\*)
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*\*)
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. \*\*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 22**

**Ayat (1)**

Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

- bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan, antara lain:

- penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
- prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan penganan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 23**

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
    - 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
    - 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
    - 3. royalti; dan
    - 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
  - b. dihapus;
  - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
    - 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
    - 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. \*\*\*\*\*)
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). \*\*\*\*\*)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*\*)
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). \*\*)
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
  - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
  - d. dihapus;
  - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
  - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  - g. dihapus; dan
  - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 23**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (1a)**

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. \*\*)
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini. \*\*)
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
  - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
  - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
  - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
  - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
  - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
  - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. \*\*\*\*\*)
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut. \*\*)
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. \*\*)
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan Pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Penjelasan Pasal 24**

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

**Ayat (1)**

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Contoh:

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar US\$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:

Keuntungan Z Inc	US\$ 100,000.00
Pajak Penghasilan ( <i>Corporate Income Tax</i> ) atas Z Inc.: (48%)	<u>US\$ 48,000.00 (-)</u>
	US\$ 52,000.00
Pajak atas dividen (38%)	<u>US\$ 19,760.00 (-)</u>
Dividen yang dikirim ke Indonesia	US\$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$19,760.00.

Pajak Penghasilan (*Corporate Income Tax*) atas Z Inc. sebesar US\$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US\$48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

**Ayat (2)**

Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-undang ini. Cara penghitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan wewenang sebagaimana diatur pada ayat (6).

**Ayat (3) dan (4)**

Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang menurut Undang-Undang ini, penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting.

Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan sumber penghasilan untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri tersebut.

Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) penentuan sumber dari penghasilan selain yang tersebut pada ayat (3) dipergunakan prinsip yang sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut, misalnya A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual.

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura.

**Ayat (5)**

Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang menurut Undang-undang ini. Misalnya, dalam tahun 1996,

Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 1995 sebesar Rp5.000.000,00 yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap Pajak yang terutang untuk tahun pajak 1995, maka jumlah sebesar Rp5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 1996.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
  - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. \*\*\*\*)
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. \*\*\*\*)
- (3) Dihapus. \*\*\*)
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. \*\*\*\*)
- (5) Dihapus. \*\*\*)
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
  - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
  - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. \*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak baru;
  - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
  - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto. \*\*\*\*\*)
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*\*)
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. \*\*\*\*\*)
- (9) Dihapus. \*\*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 25**

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

**Ayat (1)**

Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009	Rp 50.000.000,00
dikurangi:	
a. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)	Rp 15.000.000,00
b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00
c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00
d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	Rp 7.500.000,00 (+)
Jumlah kredit pajak	Rp 35.000.000,00 (-)
Selisih	Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2:

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 6).

**Ayat (2)**

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun Pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Contoh:**

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2009, yaitu nihil.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu, angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

**Contoh:**

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2010, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam bulan Juni 2010 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2009 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2010 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penetapan besarnya angsuran Pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran Pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

**Contoh 1:**

- Penghasilan PT X tahun 2009	Rp	120.000.000,00
- Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan	Rp	150.000.000,00
- Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2009	Rp	30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00 – Rp30.000.000,00 = Rp90.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang: 28% x Rp90.000.000,00 = Rp25.200.000,00

Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2010 = 1/12 x Rp25.200.000,00= Rp2.100.000,00.

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Contoh 2**

Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

**Contoh 3:**

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

**Ayat (7)**

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun, ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini kegiatan usaha perusahaan.

**Huruf a**

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

**Huruf b**

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala perlu diatur perhitungan besarnya angsuran tersendiri karena terdapat kewajiban menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu kepada instansi Pemerintah yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

**Huruf c**

Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.

**Ayat (8)**

Cukup jelas.

**Ayat (8a)**

Cukup jelas.

**Ayat (9)**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. dividen;
  - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - e. hadiah dan penghargaan;
  - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  - h. keuntungan karena pembebasan utang. \*\*\*\*\*)
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*). \*\*\*\*\*)
- (1b) Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*\*)
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. \*\*\*\*\*)
- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. \*\*\*\*\*)
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*\*)
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*\*)
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
- a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

### Penjelasan Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

#### Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. keuntungan karena pembebasan utang.

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Ayat (1a)

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud.

Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada.

#### Ayat (1b)

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (2)**

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenai Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

**Ayat (2a)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun 2021	Rp	17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan: 22% x Rp17.500.000.000,00 =	Rp	3.850.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak	Rp	13.650.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 20% x Rp13.650.000.000	Rp	2.730.000.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. \*\*\*\*\*)

**Ayat (5)**

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021. Pada tanggal 20 April 2021 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2021 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2021, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri. \*\*\*\*\*)

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## Pasal 27

Dihapus \*\*)

### Penjelasan Pasal 27

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**BAB VI  
PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN**

**Pasal 28**

- (1) Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa:
  - a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  - c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  - d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
  - e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  - f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5). **\*\***)
  
- (2) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **\*\***)

**Penjelasan Pasal 28**

**Ayat (1)**

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh:

Pajak Penghasilan yang terutang		Rp 80.000.000,00
Kredit pajak:		
Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21)	Rp 5.000.000,00	
Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00	
Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)	Rp 5.000.000,00	
Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp 15.000.000,00	
Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)	Rp 10.000.000,00 (+)	
Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan		<u>Rp 45.000.000,00 (-)</u>
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar		Rp 35.000.000,00

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 28A**

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. **\*\***)

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Penjelasan Pasal 28A**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

- a. kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

**Pasal 29**

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. \*\*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 29**

Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.

**Pasal 30**

Dihapus. \*\*)

**Penjelasan Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Dihapus. \*\*)

**Penjelasan Pasal 31**

Cukup jelas.

\*) :Perubahan Pertama ([UU Nomor 7 Tahun 1991](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992  
 \*\*) :Perubahan Kedua ([UU Nomor 10 Tahun 1994](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995  
 \*\*\*) :Perubahan Ketiga ([UU Nomor 17 Tahun 2000](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keempat ([UU Nomor 36 Tahun 2008](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Kelima ([UU Nomor 11 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 2 November 2020  
 \*\*\*\*\*) :Perubahan Keenam ([UU Nomor 7 Tahun 2021](#)) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 31A**

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
  - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
  - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
  - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. \*\*\*\*)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 31A**

**Ayat (1)**

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 31B**

Dihapus. \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 31B**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Pasal 31C**

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. \*\*\*)
- (2) Dihapus. \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 31C**

Cukup jelas.

**Pasal 31D**

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 31D**

Cukup jelas.

**Pasal 31E**

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). \*\*\*\*)
- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 31E**

**Ayat (1)**

Contoh 1:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$(50\% \times 28\%) \times Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00$$

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Contoh 2:**

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:  
(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:  
Rp3.000.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

- (50% x 28%) x Rp480.000.000,00	=	Rp 67.200.000,00
- 28% x Rp2.520.000.000,00	=	Rp 705.600.000,00 (+)
<b>Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang</b>		<b>Rp 772.800.000,00</b>

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. \*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 32A**

Pemerintah berwenang membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

- a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- b. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba;
- c. pertukaran informasi perpajakan;
- d. bantuan penagihan pajak; dan
- e. kerja sama perpajakan lainnya. \*\*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 32A**

Dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi, khususnya di bidang perpajakan, dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra dan seiring dengan perkembangan lanskap perpajakan internasional yang dinamis, Pemerintah Indonesia diberikan kewenangan untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral melalui perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*) untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerja sama perpajakan lainnya.

Yang dimaksud dengan “perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan” adalah perjanjian dan/atau kesepakatan dalam bentuk dan nama tertentu di bidang perpajakan, yang mengacu pada hukum yang berlaku efektif sebelum, sejak, atau setelah Undang-Undang ini berlaku.

*)	:Perubahan Pertama ( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua ( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga ( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat ( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima ( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam ( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pajak berganda” adalah pengenaan pajak yang dilakukan oleh dua atau lebih negara atau yurisdiksi atas penghasilan yang sama yang diperoleh/diterima oleh subjek pajak yang sama dan atas penghasilan yang sama yang diperoleh/diterima oleh subjek pajak yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” adalah pengelakan, penggelapan, atau pengurangan pajak yang dilakukan secara ilegal oleh orang pribadi, badan, atau bentuk usaha tetap dengan maksud untuk tidak membayar pajak di negara atau yurisdiksi manapun atau mengurangi pajak terutang.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba” adalah strategi perencanaan pajak yang bertujuan memanfaatkan interaksi ketentuan pajak antarnegara/yurisdiksi yang berbeda, yang salah satu caranya adalah dengan memindahkan laba ke negara atau yurisdiksi yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah dan yang tidak ada atau kecil kontribusi kegiatan substansi ekonominya dengan tujuan untuk tidak membayar pajak di negara atau yurisdiksi manapun atau mengurangi pajak yang terutang.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “pertukaran informasi perpajakan” adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan antarnegara/yurisdiksi sebagai pelaksanaan perjanjian internasional.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “bantuan penagihan pajak” adalah fasilitas bantuan penagihan pajak yang terdapat di dalam perjanjian yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara resiprokal untuk melakukan penagihan atas utang pajak yang diadministrasikan oleh Direktur Jenderal Pajak atau otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Pasal 32B**

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*\*)

**Penjelasan Pasal 32B**

Dalam rangka memperluas pasar Obligasi Negara, pemerintah dapat mengenakan tarif khusus yang lebih rendah atau membebaskan pengenaan pajak atas Obligasi Negara yang diperdagangkan di bursa negara lain. Pemerintah hanya dapat mengenakan perlakuan khusus ini sepanjang negara lain tersebut juga memberikan perlakuan yang sama atas obligasi negara lain tersebut yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**BAB VIIA  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN \*\*\*\*\*)**

**Pasal 32C**

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penghasilan berupa keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak karena diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4;
- b. kriteria keahlian tertentu serta pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a);
- c. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d;
- e. kriteria, jangka waktu, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan, serta ketentuan pengecualian Pajak Penghasilan atas dividen atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;
- f. penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g;
- g. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h;
- h. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- i. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
- j. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k;
- k. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l;
- l. biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7;

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

- m. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;
- n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n;
- o. pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c;
- p. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (6a);
- q. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7);
- r. saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1a);
- s. penghitungan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dan ayat (2a);
- t. batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- u. penetapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- v. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
- w. pelaksanaan perjanjian pembentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a);
- x. penetapan pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3b);
- y. penetapan penjualan atas pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c);
- z. penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3d);
- aa. kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);
- bb. pembentukan dan/atau pelaksanaan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A,

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*\*)

### Penjelasan Pasal 32C

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir pada tanggal 30 Juni 1984 serta yang berakhir antara tanggal 30 Juni 1984 dan tanggal 31 Desember 1984 dapat memilih cara menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, atau berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
- (2) Fasilitas perpajakan yang telah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yang:
  - a. jangka waktunya terbatas, dapat dinikmati oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sampai selesai;
  - b. jangka waktunya tidak ditentukan, dapat dinikmati sampai dengan tahun pajak sebelum tahun pajak 1984.
- (3) Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya undang- undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya.

#### Penjelasan Pasal 33

##### Ayat (1)

Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya merupakan tahun buku, maka ada kemungkinan bahwa sebagian dari tahun pajak itu termasuk di dalam tahun takwim 1984. Menurut ketentuan ayat ini, maka apabila 6 (enam) bulan dari tahun pajak itu termasuk dalam tahun takwim 1984 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih apakah mau mempergunakan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, ataupun memilih penerapan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang- undang ini. Kesempatan memilih semacam itu berlaku pula bagi Wajib Pajak yang lebih dari 6 (enam) bulan dari tahun pajaknya termasuk di dalam tahun takwim 1984.

##### Ayat (2)

###### Huruf a

Fasilitas perpajakan yang jangka waktunya terbatas misalnya fasilitas perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983 masih tetap dapat dinikmati sampai dengan habisnya fasilitas perpajakan tersebut.

###### Huruf b

Fasilitas perpajakan yang jangka waktunya tidak ditentukan, tidak dapat dinikmati lagi terhitung mulai tanggal berlakunya undang-undang ini, misalnya:

- fasilitas perpajakan yang diberikan kepada PT Danareksa, berupa pembebasan Pajak Perseroan atas laba usaha dan pembebasan Bea Meterai Modal atas penempatan dan penyeteroran modal saham, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1680/MK/II/12/1976 tanggal 28 Desember 1976;
- fasilitas perpajakan yang diberikan kepada perusahaan Perseroan Terbatas yang menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal, berupa keringanan tarif Pajak Perseroan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 112/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (3)**

Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi dan dalam bidang penambangan lainnya yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, sepanjang perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini.

Ketentuan undang-undang ini baru berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, apabila perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut dibuat setelah berlakunya undang-undang ini.

**Pasal 33A**

- (1) Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 1995 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang ini. \*\*)
- (2) Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan dan telah mendapat keputusan tentang saat mulai berproduksi sebelum tanggal 1 Januari 1995, maka fasilitas perpajakan dimaksud dapat dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. \*\*)
- (3) Fasilitas perpajakan yang telah diberikan, berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kecuali fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). \*\*)
- (4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud. \*\*)

**Penjelasan Pasal 33A**

**Ayat (1)**

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 1995 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun takwim), maka tahun buku tersebut adalah tahun pajak 1994. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 1995, wajib menghitung pajaknya mulai tahun pajak 1995 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang ini.

**Ayat (2) dan ayat (3)**

Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai fasilitas perpajakan tentang saat mulai berproduksi yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 1995 dapat menikmati fasilitas perpajakan yang diberikan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan. Dengan demikian sejak 1 Januari 1995 keputusan tentang saat mulai berproduksi tidak diterbitkan lagi.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**Ayat (4)**

Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan tersebut. Walaupun Undang-undang ini sudah mulai berlaku, namun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud.

Dengan demikian, ketentuan Undang-undang ini baru diberlakukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan perusahaan pertambangan umum lainnya yang dilakukan dalam bentuk kontrak karya, kontrak bagi hasil, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-undang ini.

**Pasal 34**

Peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. \*\*)

**Penjelasan Pasal 34**

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. \*\*\*\*\*)

#### Penjelasan Pasal 35

Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, yaitu semua peraturan yang diperlukan agar Undang-Undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk pula peraturan peralihan.

### Pasal 36

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.
- (2) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

#### Penjelasan Pasal 36

##### Ayat (1)

Ayat ini menegaskan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwim, maka undang-undang ini berlaku bagi mereka itu sejak tahun pajak 1984. Untuk Wajib Pajak yang mempergunakan tahun buku yang berlainan dengan tahun takwim, maka undang-undang ini akan berlaku untuk tahun buku yang dimulai sesudah 1 Januari 1984.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## CATATAN

### A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

#### PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992.

**Penjelasan Pasal II**  
Cukup jelas.

### B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991:

#### PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Penghasilan 1984”.

**Penjelasan Pasal II**  
Cukup jelas.

#### PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

**Penjelasan Pasal III**  
Cukup jelas.

### C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

#### PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984”.

**Penjelasan Pasal II**  
Cukup jelas.

#### PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

**Penjelasan Pasal III**  
Cukup jelas.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

## D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

### PASAL II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

#### Penjelasan Pasal II

##### Angka 1

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2001 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender), tahun buku tersebut adalah tahun pajak 2000. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sedangkan Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya mulai tahun pajak 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

##### Angka 2

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender), tahun buku tersebut adalah tahun pajak 2008. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya mulai tahun pajak 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.**

## PASAL II

Undang-Undang ini dapat berlaku pada tanggal diundangkan.

### Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

### Keterangan:

Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020. Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020.

**F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

## PASAL 186

Undang-undang ini dapat berlaku pada tanggal diundangkan.

### Penjelasan Pasal 186

Cukup jelas.

### Keterangan:

Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 November 2020.

*)	:Perubahan Pertama	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 1991</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	( <a href="#">UU Nomor 10 Tahun 1994</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	( <a href="#">UU Nomor 17 Tahun 2000</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	( <a href="#">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	( <a href="#">UU Nomor 11 Tahun 2020</a> )	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	( <a href="#">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> )	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022

**G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.**

**PASAL 17**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.  
*(Editorial Note: Ketentuan Pemberlakuan Undang-Undang Pajak Penghasilan)*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.  
*(Editorial Note: Ketentuan Pemberlakuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah)*
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, yang pertama kali dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan tarif Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2</sub>e) atau satuan yang setara.  
*(Editorial Note: Ketentuan Pemberlakuan Undang-Undang Pajak Karbon)*

**Penjelasan Pasal 17**

Cukup jelas.

**Keterangan:**

Undang-Undang Pajak Penghasilan setelah perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku mulai 1 Januari 2022.

*)	:Perubahan Pertama	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 1991)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1992
**)	:Perubahan Kedua	<a href="#">(UU Nomor 10 Tahun 1994)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995
***)	:Perubahan Ketiga	<a href="#">(UU Nomor 17 Tahun 2000)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001
****)	:Perubahan Keempat	<a href="#">(UU Nomor 36 Tahun 2008)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2009
*****)	:Perubahan Kelima	<a href="#">(UU Nomor 11 Tahun 2020)</a>	Tanggal Berlaku: 2 November 2020
*****)	:Perubahan Keenam	<a href="#">(UU Nomor 7 Tahun 2021)</a>	Tanggal Berlaku: 1 Januari 2022